

**PENGARUH SKEPTISISME PROFESIONAL DAN KEPATUHAN PADA KODE ETIK
TERHADAP PENGUNGKAPAN *FRAUD***



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DIAJUKAN OLEH:

ARDIANSYAH AMIRUDDIN

NIM: 126231026

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

PENGARUH SKEPTISISME PROFESIONAL DAN KEPATUHAN PADA KODE ETIK

TERHADAP PENGUNGKAPAN *FRAUD*

DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK KELULUSAN PADA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

Oleh:

ARDIANSYAH AMIRUDDIN

NIM: 126231026



UNTAR
Universitas Tarumanagara

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JAKARTA

2024

**PENGARUH SKEPTISISME PROFESIONAL DAN KEPATUHAN PADA KODE ETIK
TERHADAP PENGUNGKAPAN *FRAUD***

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Ardiansyah Amiruddin

126231026

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Ferry Adang S.E., M.Ak., CPA., CTA., ACPA.

ABSTRAK

Pengaruh Skeptisisme Profesional Dan Kepatuhan Pada Kode Etik Terhadap Pengungkapan *Fraud*

The Influence of Professional Skepticism and Adherence to the Code of Ethics on Fraud Disclosure

Penelitian ini diimplementasikan dengan tujuan untuk mengevaluasi pengaruh dari Skeptisme Profesional dan Kepatuhan pada Kode Etik terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Para auditor sejumlah 65 orang yang bertugas di Kantor Perwakilan BPK di Provinsi Papua menjadi responden dalam kajian ini. Pendekatan yang dipilih untuk kajian ini adalah analisis kausal. Informasi yang diperoleh dan dianalisis dalam kajian ini berasal dari data primer, yang dikumpulkan menggunakan kuesioner yang diserahkan langsung kepada para auditor tersebut. Pendekatan yang diterapkan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah melalui analisis regresi linier berganda. Dari investigasi yang dilakukan, hasilnya mengindikasikan beberapa kesimpulan penting: (1) Berdasarkan evaluasi efek individu, Skeptisme Profesional memiliki dampak yang positif dan signifikan dalam memfasilitasi Pengungkapan Fraud. (2) Evaluasi efek individu juga menunjukkan bahwa Kepatuhan pada Kode Etik tidak menunjukkan dampak statistik yang signifikan terhadap Pengungkapan Fraud. (3) Ketika dianalisis bersamaan, Skeptisme Profesional dan Kepatuhan pada Kode Etik secara kolektif berkontribusi terhadap hasil pemeriksaan dalam konteks Pengungkapan Fraud.

Kata Kunci: Skeptisme Profesional, Kepatuhan pada Kode Etik, Pengungkapan Fraud

This research was implemented to evaluate the influence of Professional Skepticism and Compliance with the Code of Ethics on the quality of audit results. The respondents of this study were 65 auditors working at the BPK Representative Office in Papua Province. The chosen approach for this study is causal analysis. The information obtained and analyzed in this study comes from primary data collected using questionnaires directly distributed to the auditors. The approach applied to analyze the data in this study is through multiple linear regression analysis. The investigation results result in the following conclusions: (1) Based on the evaluation of individual effects, professional skepticism significantly facilitates fraud disclosure. (2) fraud disclosure of individual effects also shows that Compliance with the Code of Ethics does not significantly impact Fraud Disclosure. (3) When analyzed collectively, Professional Skepticism and Compliance with the Code of Ethics collectively contribute to audit results in the context of Fraud Disclosure.

Keywords: *Professional skepticism, Compliance with the Code of Ethics, Fraud Disclosure*

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat yang diterima, yang memungkinkan penyelesaian tugas akhir ini secara memuaskan. Karya ini dikembangkan sebagai prasyarat untuk mencapai kelulusan dalam Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara.

Dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, penulis telah menerima banyak arahan, bantuan, dan dukungan dari beragam sumber. Dengan penuh kerendahan hati, penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Anggota keluarga semua yang tanpa lelah telah memberi dukungan dan motivasi selama penulis menjalani studi dan menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng., yang menjabat sebagai Ketua Rektor di Universitas Tarumanagara, atas bimbingan dan dukungannya.
3. Dr. Sawidji Widodoarjo, S.E., M.M., MBA, yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Tarumanagara, atas pengarahannya.
4. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA, yang menjabat sebagai Ketua Program Studi PPAk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, atas dukungan yang diberikan.
5. Ferry Adang S.E., M.Ak., CPA., CTA., ACPA., yang berperan sebagai Dosen Pembimbing dan telah menginvestasikan waktunya secara signifikan untuk membantu penulis dalam menuntaskan penulisan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Rekan-rekan serta sahabat yang telah menyediakan dukungan moral dan motivasi yang konsisten selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 24 Juni 2024



Ardiansyah Amiruddin

DAFTAR ISI

Laporan Tugas Akhir.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Teori Pohon Fraud (Fraud Tree Theory).....	7
2.2 Agency Theory.....	8
2.3 Fraud.....	9
2.4 Skeptisisme Profesional	10
2.5 Kepatuhan Pada Kode Etik	12
2.6 Penelitian Terdahulu.....	13
2.7 Hipotesis Penelitian.....	15
BAB III	16
METODE PENELITIAN	16
3.1 Metode Penelitian	16
3.2 Populasi dan Sampel.....	16
3.3 Definisi Operasional	17
3.4 Teknik Analisis Data	22
3.4.1 Uji Validitas.....	22
3.4.2 Uji Reliabilitas.....	22
3.4.3 Uji Asumsi Klasik	23
3.4.4 Uji Normalitas	23
3.4.5 Uji Autokorelasi	23
3.4.6 Metode Analisis Data	24
3.4.7 Pengujian Hipotesis	24

3.4.8	Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	25
3.4.9	Pengujian Secara Parsial (uji t)	25
BAB IV	27
HASIL PENELITIAN	27
4.1	Analisis Statistik Deskriptif	27
4.2	Karakteristik Responden	27
4.2.1	Jenis Kelamin Responden.....	27
4.2.2	Pendidikan Terakhir Responden	28
4.3	Hasil Analisis Data.....	28
4.3.1	Uji Validitas.....	28
4.3.2	Uji Realibilitas.....	29
4.3.3	Uji Normalitas	30
4.3.4	Uji Autokorelasi	31
4.3.5	Hasil Uji Hipotesis	32
4.3.6	Uji Parsial (Uji t)	32
4.3.7	Uji Simultan (Uji F)	34
BAB V	36
KESIMPULAN DAN SARAN	36
5.1	Simpulan.....	36
5.2	Saran	36
REFERENSI	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Potensi Kerugian Negara Tahun 2018 - 2022.....	2
Gambar 4.1 Grafik Normal P-Plot.....	30

DAFTAR TABEL

1.1 Modus Korupsi.....	3
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
4.1 Rincian Penyebaran Kuesioner.....	27
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	27
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	28
4.4 Uji Validitas.....	28
4.5 Uji Reliabilitas	29
4.6 Uji Kolmogrov-Sminorv	31
4.7 Uji Autokorelasi	31
4.8 Uji Parsial (Uji t).....	33
4.9 Uji Simultan (Uji F)	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Keusioner Penelitian	38
Lampiran 2 Lampiran Letter of Acceptance	41

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Indonesia secara konsisten menjadi subjek penelitian sejak diperkenalkannya Indeks Persepsi Korupsi (CPI) pada 1995. Pada tahun 2023, skor CPI untuk Indonesia tetap pada angka 34, dengan menggunakan skala dari 0 sampai 100, di mana 0 menunjukkan tingkat korupsi yang tinggi dan 100 menandakan kebersihan yang maksimal. Dalam survei yang melibatkan 180 negara, posisi Indonesia adalah ke-115, mencerminkan bahwa tidak terjadi perubahan skor dibandingkan dengan tahun 2022, yang juga mencatat skor 34. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Transparency International Indonesia (2021), skor CPI untuk Indonesia pada tahun 2019 adalah yang tertinggi selama dua puluh lima tahun terakhir. Dalam menilai Indeks Persepsi Korupsi, digunakan 32 pertanyaan yang dibagi ke dalam lima kelompok besar. Kelompok-kelompok tersebut meliputi prevalensi korupsi, tanggung jawab pemerintah terhadap publik, dorongan untuk berkorupsi, sektor-sektor yang terpengaruh oleh korupsi, dan keberhasilan dalam usaha menghapus korupsi.

Pelanggaran hukum berupa korupsi timbul akibat tindakan curang yang dikerjakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri. Secara khusus korupsi dan secara umum Fraud masih dianggap sebagai masalah yang luar biasa dan selalu menarik untuk menjadi topik diskusi. Tentu saja, konsekuensi dari tindakan penipuan ini adalah kerugian finansial bagi negara (Kristianti Dymita, 2012).

Kelemahan dalam pengelolaan dan pengawasan sering menjadi faktor utama terjadinya tindakan koruptif, baik di sektor swasta maupun dalam lingkup pemerintahan. Dari perspektif teoretis, apabila tata kelola dan pengawasan pada perusahaan tidak berjalan dengan efektif, hal ini dapat memicu penurunan nilai saham di bursa efek. Di sisi lain, kelemahan serupa dalam lembaga pemerintahan dapat memfasilitasi terjadinya pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh individu berpengaruh di dalamnya. Menurut informasi yang dirilis oleh Indonesian Corruption Watch (ICW), tercatat lonjakan besar dalam potensi kerugian keuangan negara antara tahun 2018 dan 2022. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan kualitas dalam pengelolaan anggaran oleh Pemerintah setiap tahunnya, yang ditandai dengan pengawasan yang semakin tidak memadai, baik pada tingkat nasional maupun lokal (ICW, 2023).

Gambar 1.1 Potensi Kerugian Negara Tahun 2018-2022



Sumber: Indonesian Corruption Watch (ICW)

Menurut ICW, teridentifikasi beragam cara korupsi yang diterapkan untuk memahami kebiasaan pelaku korupsi selama mereka beraksi. Pentingnya mengidentifikasi cara kerja yang digunakan oleh pelaku korupsi ini esensial untuk pencegahan, dengan mengeliminasi peluang

praktik korupsi di masa yang akan datang melalui cara yang biasa dilakukan. Pemetaan dari berbagai cara korupsi tersebut dapat diperiksa pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Modus Korupsi

Modus	Jumlah	Kerugian Negara (Rp)	Suap dan Pungli	Pencucian Uang
Penyalahgunaan Anggaran	303	17.857.397.845.012	49.274.300.000	724.280.000.000
Kegiatan/Proyek Fiktif	91	543.896.258.643	-	-
<i>Mark Up</i>	59	879.376.625.833	-	224.700.000.000
Laporan Fiktif	51	108.212.755.788	-	-
Pungutan Liar	24	1.758.710.325	17.544.207.750	7.000.000.000
Perdagangan Pengaruh	19	18.424.335.029.448	508.784.000.000	-
Penyunatan/Pemotongan	18	22.270.600.000	2.582.500.000	7.000.000.000
Penerbitan Izin Ilegal	12	4.910.300.000.000	127.097.912.28	-
Memperdaya Saksi	2	-	-	-
TOTAL	579	42.747.547.825.049	705.282.920.034	955.980.000.000

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas evaluasi kerugian keuangan negara. Peraturan yang diatur dalam BPK Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 13, mengatur bahwa evaluasi kerugian negara/daerah dijalankan melalui Pemeriksaan Investigatif. Tujuan dari proses ini adalah untuk menentukan apakah terdapat kerugian keuangan pada tingkat negara atau daerah, termasuk perhitungan jumlah kerugian yang muncul akibat ketidakpatuhan dalam pengelolaan dana negara (Pasal 13 Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli).

Dalam kapasitasnya sebagai entitas pemerintah yang berwenang atas evaluasi tata kelola serta kewajiban finansial negara, BPK memerlukan dukungan dari pemeriksa yang ahli dalam sektornya. Saat menjalankan tugas audit di lapangan, auditor tidak hanya perlu mematuhi prosedur audit yang ada dalam program yang telah ditentukan, melainkan juga harus menerapkan

Skeptisme Profesional secara aktif. Selama proses audit, auditor diwajibkan untuk memelihara skeptisme profesional. Mereka harus tetap waspada terhadap potensi kesalahan signifikan dalam penyajian yang mungkin diakibatkan oleh kecurangan. Hal ini berlaku meskipun rekam jejak manajemen entitas dan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan menunjukkan kejujuran serta integritas. (IAPI 2021, SA 200)

Seorang pemeriksa yang menerapkan skeptisme profesional tidak akan langsung percaya pada penjelasan yang diberikan oleh klien. Alih-alih, ia akan menggali lebih dalam dengan bertanya untuk mendapatkan alasan yang jelas serta bukti dan konfirmasi mengenai masalah yang dihadapi. Kepatuhan pada kode etik mengharuskan bahwa tanpa skeptisme profesional yang memadai, seorang auditor hanya akan mengidentifikasi kesalahan yang terjadi karena kelalaian.

Selain sikap skeptis, tentu kepatuhan pada kode etik yang ada perlu untuk ditaati dan dijalankan. Dalam dunia audit, etika merujuk pada serangkaian norma yang diimplementasikan oleh auditor yang berkompeten dan independen. Tugas utama mereka adalah menjalankan evaluasi dan pengumpulan bukti secara sistematis dan objektif terkait dengan data yang dapat diukur dari klaim-klaim yang dikeluarkan oleh entitas bisnis. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengukur dan mengonfirmasi tingkat kesesuaian antara klaim tersebut dengan fakta yang ada, dan kemudian menyampaikan temuan tersebut kepada semua pihak yang memiliki kepentingan (Imansari dkk, 2015).

Dalam penelitian ini, variabel seperti skeptisme profesional, kepatuhan pada kode etik, dan pengungkapan fraud menjadi fokus utama. Pentingnya skeptisme profesional bagi auditor tidak dapat diabaikan, karena melibatkan sikap kritis dan tidak langsung menerima informasi dari klien tanpa verifikasi. Auditor selalu dituntut untuk bertanya dan mengkonfirmasi data serta mencari bukti yang mendukung sebelum menyimpulkan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan fraud. Hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan dasar skeptisme profesional dan kepatuhan pada kode etik menjamin integritas dan keandalan laporan keuangan (Noviyanti,

2008). Dalam konteks pelaksanaan tugas audit, kepatuhan pada kode etik merupakan hal yang sangat fundamental bagi auditor. Kode etik ini dianggap sebagai panduan utama yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya. Standar audit, yang menetapkan batas minimal kualitas yang harus dicapai oleh seorang auditor selama proses audit, juga merupakan bagian dari kerangka kerja yang esensial. Jika seorang auditor tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka ia dianggap beroperasi di bawah level yang diterima dan bisa diinterpretasikan sebagai bentuk malpraktek, seperti dijelaskan oleh Sari (2011). Lebih lanjut, pengungkapan fraud menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan seorang auditor untuk mengidentifikasi dan melaporkan adanya kecurangan atau fraud selama proses audit.

Oleh karena itu, berangkat dari uraian masalah yang telah disampaikan, peneliti merasa termotivasi untuk mengembangkan penelitian berjudul “Pengaruh Skeptisisme Profesional dan Kepatuhan Pada Kode Etik Terhadap Pengungkapan *Fraud*”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada konteks yang telah dipaparkan, pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan Skeptisisme Profesionalisme berpengaruh terhadap pengungkapan *Fraud*?
2. Apakah penerapan Kepatuhan pada Kode Etik berpengaruh terhadap pengungkapan *Fraud*?
3. Apakah penerapan Skeptisisme Profesionalisme dan Kepatuhan pada Kode Etik berpengaruh terhadap pengungkapan *Fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan, sasaran dari penelitian ini ditujukan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap pengungkapan *Fraud*.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan pada Kode Etik terhadap pengungkapan *Fraud*.
3. Untuk mengetahui pengaruh Skeptisisme Profesional dan Kepatuhan pada Kode Etik terhadap pengungkapan *Fraud*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini memberikan peluang untuk memperluas pemahaman serta pengetahuan yang akan berguna dalam penerapan teori yang dipelajari ke dalam praktik profesional masa depan.
2. Bagi instansi yang bersangkutan, temuan dari penelitian ini berperan sebagai dasar untuk merefleksikan dan menginformasikan proses pembuatan keputusan, serta memperkaya diskusi ilmiah di sektor akuntansi.
3. Bagi orang lain, temuan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan referensi di masa depan, sehingga memperdalam dan mengoptimalkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

REFERENSI

- Anisma, Zainal, & Cristina. (2011). Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Skeptisme Profesional Seorang Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Sumatera. Universitas Riau. Riau
- Anugerah, & R. S. (2014). Pengaruh Kompetensi, Kompleksitas Tugas dan Skeptisme Profesional Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 2. Fakultas Ekonomi. Universitas Riau.
- Basu, S. K. (2009). *Fundamentals of Auditing*. India: Pearson Education.
- Bergman, Michael, & Jan-Erik, L. (1990). *Public Policy in A Principal-Agent Center for Audit Quality*. 2010. *Deterring and Detecting Financial Auditing Fraud – A Platform for Action*. Washington, D.C. Framework, *Journal of Theoretical Politics* 2(3): 339-352.
- Gabryela, S. Perdana, H. (2017). Penerapan Skeptisisme Profesional Auditor Internal Pemerintah Dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Kasus pada Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 20 No. 1 April 2017.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hurt, R. K. (2013). *Research on Auditor Professional Skepticism: Literature Synthesis and Opportunities for Future Research. A Journal of Practice and Theory*. Vol. 32: 45-97
- Imansari, dkk (2015). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Auditor Kantor Akuntan Publik Di Kota Malang). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*. Vol xx. No xx.
- International Auditing and Assurance Standards Boards (IAASB). (2009). *International Standard on Auditing*.
- Islahuzzaman. (2012). *Istilah-Istilah Akuntansi dan Auditing*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Kristianti, D. A. (2012). Mahasiswa Terhadap Peran Akuntansi Forensik sebagai Pencegahan Fraud di Indonesia. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Kurnia & Winda. (2014). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Tekanan Waktu, dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit. *E-journal Akuntansi Fakultas Ekonomi*, Vol. 1: 49-67. Universitas Trisakti.
- Louwers dkk. (2011). *Auditing & Assurance Services. New York: The McGraw-Hill/Irwin*.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi. Miriam Budiardjo. 1998. *Menggapai Kedaulatan Rakyat*, Mizan, Jakarta.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli. 2020. Jakarta: BPK RI.
- Quadackers. (2009). *Auditor's Skeptical Characteristics and Their Relationship to Skeptical Judgement and Decisions*. (Online) (<http://papers.ssrn.com>. Diakses 17 November 2018.)
- Sefiana, & Eka. (2009). Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Go Public di BEI. *Jurnal Riset Akuntansi Fakultas Ekonomi-Universitas Gunadarma*, No. 2 Vol IX.

- Sekaran dkk. (2016). *Research Method for Business. A skill building Approach. Seventh Edition.* Wiley.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* ALFABETA. Bandung.
- Transparency International Indonesia. (2021). "Corruption Perceptions Index", <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/idn>, diakses pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 15:19.
- Tuanakotta T. M. (2009), "Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Tuanakotta T. M. (2014). "Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi". Jakarta: Penerbit Salemba Empat.